

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.¹

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah" Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam defmisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

¹ H.Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.²

Namun sebelum itu perlu diketahui secara jelas sejak kapan pengaturan pertambangan di Indonesia dimulai. Pertambangan di Indonesia dimulai berabad-abad lalu. Namun pertambangan komersial baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda, diawali dengan pertambangan batubara di Pengaron Kalimantan Timur (1849) dan pertambangan timah di Pulau Biliton (1850). Sementara pertambangan emas modern dimulai pada tahun 1899 di Bengkulu Sumatera. Pada awal abad ke 20, pertambangan-pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera.

Pada dasarnya pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga, sampai dengan pemeritahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia

² "Undang-Undang Di Bidang Pertambangan" Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, Cet. Pertama 2009, Hal 4

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah hindia Belanda dengan pihak Swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama 5A Contract. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan.

Pada tahun 1928, Belanda mulai melakukan penambangan Bauksit di Pulau Bintan dan tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomala Sulawesi. Setelah masa Perang Dunia II (1950-1966), produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan. Baru menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia merumuskan kontrak karya (KK). KK pertama diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia). Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya. Antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksplorasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksplorasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).

Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka sebagai Negara merdeka dan berdaulat para pemimpin bangsa saat itu melakukan perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan. Namun setelah melalui berbagai proses perdebatan dan mosi, maka kemudian ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang pertambangan. Hampir bersamaan dengan Perpu itu pemerintah RI pada saat itu menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) dengan hanya mengganti otoritasnya saja sebagai contoh: Setiap kata Ratu dan Gubernur Jenderal dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan Pemerintah saja pada Perpu.³

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu

³ Bambang Yuniarto dkk, “Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004, hal 19

mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan citacita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴

Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, menurut **Moeljatno**, meliputi:⁵

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat) ;
2. Hal yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsure yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:⁶

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;

⁴ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 24-25.

⁵ Ibid hlm 25

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm 117.

3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.

- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini.

Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

- (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan,
- (2) factor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum),
- (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- (5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. **Soetandyo Wignyo subroto** mengutip pendapat **Taverne** menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik,

dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.

b. Pemidanaan

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan sebagai *rational organization of the control of crime by society*⁷, sedangkan GP. Hoefnagels menjelaskan dengan berbagai rumusan seperti *the science of responses*, *the science of crime prevention*, *a policy of dictignating human behavior as crime prevention*, *a policy of ditignating human behaviour as crime prevention*, *a policy of digtignating human behavior as crime and rasional total of resposns to crime*⁸.

Berbagai reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan anatara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.

Sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan “masalah kemanusiaan” dan masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu disebut *socio political problem*. Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya⁹

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat

⁷ Maarc Ancel, *Social Defence, A. Modern Approach to Criminal Problems* London, Routledge & Kogan Paul), 1965, hal .209

⁸ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Crininology* (Holland : Kluwer, Deventer, 1973), hal 57

⁹Muladi, *Kapita Seleakta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, 1995, hal 18

diharapkan karena dalam bidang penegak hukum inilah dipertaruhkan dari negara berdasarkan asas hukum. Penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajar jika dikatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Konsekuensi demikian jelas menuntut kemampuan yang lebih atau kemampuan plus dari setiap aparat penegak hukum pidana yaitu tidak hanya kemampuan dibidang yuridis tetapi juga kesadaran pengetahuan dan kemampuan yang memadai dibidang pembangunan, yang menyeluruh. Tanpa kesadaran pengetahuan dan kemampuan yang memadai dibidang pembangunan sulit diharapkan berhasilnya pembangunan masyarakat dengan hukum pidana. Disamping itu karena pembangunan mengandung berbagai dimensi (*multidimensi*), maka juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (*multidisiplin*).

Penegakan hukum pidana sebagai bagian politik kriminal harus dilihat dan dihayati kerangka proses humanisasi, disertai keyakinan bahwa keadilan sosial merupakan sarana baik untuk mencegah kejahatan. Penekanan dalam hal ini sebagian besar harus diletakkan pada kegiatan-kegiatan sosial daripada melakukan proses hukum pidana. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegak hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada diluar kerangka proses keadilan.

Dalam studi dibidang hukum pidana sering dijumpai pertanyaan yang bersifat filosofis yang berkaitan dengan masalah pemidanaan, mengapa negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman pidana. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah melahirkan berbagai teori tentang pembenaran pemidanaan, sehubungan dengan itu *M. Arif Setiawan* yang mengutip dari *Packer* mengajukan pertanyaan, pertama; bahwa dibutuhkan beberapa pertanyaan mengenai dasar pemikiran (*rationale*) sanksi pidana, bagaimana diterimanya suatu penalaran mengenai sifat hakikat maupun pembenaran sanksi pidana. Kedua kalau sudah dapat dipahami pembenaran secara rasional tentang sanksi pidana dan masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya, ketiga; *Packer* akan mencari jawaban tentang kriteria dari keterbatasan sanksi pidana itu. Terakhir diingatkan bahwa pada akhirnya sanksi pidana adalah penggunaan kekuasaan. Karena itu harus disadari mengenai penggunaan kekuasaan yang tanpa batas. Secara umum dapat dikatakan bahwa sanksi

pidana diperlukan untuk mempertahankan norma hukum pidana.

Sanksi pidana berarti suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada orang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Menurut Packer tujuan penjatuhan pidana hanya ada dua tujuan akhir yang akan dicapai oleh hukuman pidana yaitu memberikan pembalasan, berupa penderitaan kepada penjahat dan mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun demikian diakui pula dapat dibedakan beberapa tujuan spesifik, namun pada akhirnya hanya merupakan suatu modus antara yang termasuk antara yang termasuk dalam salah satu dari Kedua tujuan akhir tersebut.

Teori-teori pembenaran pidanaan menurut *Packer* yang dikutip oleh *M Arif Setiawan* ada lima macam pendekatan untuk melihat alasan pembenaran dalam menjatuhkan pidana. Namun, jika diklarifikasikan lebih lanjut kelima macam pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu ;

a. Retribution

Yaitu pendekatan retributif meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang berat (*wicked*), dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

b. Utilitarian Prevention

Yaitu teori ini terdiri dari dua macam yaitu *deterrence* dan *special deterrence* atau intimidasi. Oleh karena *deterrence* mempunyai arti pencegahan yang dapat bersifat umum atau khusus maka Packer memakai istilah *deterrence* untuk pengertian pencegahan umum dan memakai istilah *intimidation* untuk maksud pencegahan yang bersifat khusus.

c. Behavioral Prevention

Yaitu teori ini ada dua macam yang dinamakan teori *incopacitation* (inkapasitasi) dan

rehabilitation (rehabilitasi) dasar pembedaan penjatuhan pidana menurut teori inkapabilitas adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya. Jika dibandingkan dengan pendekatan *deterrence* maka pendekatan inkapabilitas tidak terbandingkan lagi kemampuannya untuk menahan orang melakukan kejahatan selama sipelaku mengalami pidana. Misalnya, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana penjara selama Sepuluh tahun maka selama waktu ia menjalani pidana tersebut ia pasti tidak dapat melakukan kejahatan di masyarakat, bahkan jenis pidana mati atau penjara seumur hidup jika diterapkan kepada pelaku kejahatan maka akan mendekati suatu inkapabilitas yang sempurna, karena sipelaku jelas tidak mungkin lagi untuk melakukan kejahatan sesudah pidana tersebut benar-benar dilaksanakan.¹⁰

Masalah pemidanaan menurut Sahetapy yang dikutip oleh M. Arif Setiawan sebenarnya sangat erat dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam suatu masyarakat, dan menurut beliau nilai yang dimaksud adalah *soboral* yaitu nilai sosial, budaya dan struktural. Oleh karena itu, suatu permusan mengenai tujuan pemidanaan tentu saja harus mengandung nilai-nilai tersebut, atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut haruslah tercermin dalam tujuan pemidanaan.¹¹

Akan tetapi pemidanaan diberikan berkenaan dengan tidak dipatuhinya oleh kaedah-kaedah Hukum Pidana yang ada. Tata Hukum pidana di Indonesia yang disusun dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana diarahkan pada fungsi Hukum sebagai pengayoman teras dan terwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat bahkan siapapun yang berada dalam wilayah republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh pohon beringin lambang pengayoman yang bagaikan mercusuar yang

¹⁰ M Arif Setiawan, *Jurnal Hukum Ius Quia iustum Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. 11 tanpa kota, hlm 97-102.

¹¹ *ibid* hlm 105

memancarkan sinar-sinarinya keseluruh pelosok dunia¹². Fungsi Hukum pidana di Indonesia ialah pengayoman terserah kepada pengadilan dan lembaga permasyarakatan untuk mewujudkannya terhadap narapidana dalam praktek sehari-hari. Wujud pengayoman ini ialah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta bersama yang lainnya ikut membangun masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. Hukum yang diadakan atau dibentuk, untuk itu tentunya membawa misi tertentu yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan perubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Seiring dengan itu, Moeljatno memberikan suatu gambaran bahwa pembedaan identik dengan istilah "*hukuman*" yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" menurut Moeljatno yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief merupakan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "*diancarn dengan pidana*" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*", dan menurut beliau kalau "*straf*" diartikan "*hukuman*", maka "*straf recht*" seharusnya diartikan "hukuman-hukuman". Beliau juga menyatakan "dihukum" berarti "terapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakupnya keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula pernyataan Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya" (*berechten*). "Menetapkan Hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, dan beliau mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim

¹² Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 17

dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan "*setence*".¹³

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Supra* (lihat catatan kaki No.15), hlm 1

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

1) Pidana pokok berupa :

- Pidana mati ;
- Pidana penjara ;
- Pidana kurungan ;
- Pidana denda ;
- Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa :

- Pencabutan beberapa hak tertentu ;
- Perampasan barang-barang tertentu ;
- Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternative diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi

kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.¹⁴

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana.

Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP. Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat

¹⁴Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 20.

menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut, sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹⁵

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan

1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1998 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negera Bukan pajak yang berlaku pada Dinas Pertambangan dan Energi bidang Pertambangan Hukum Umum

air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.¹⁶

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan barang galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah.¹⁷

Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹⁸

Keberadaan sektor pertambangan sangat strategis dan bagi daerah yang kaya dengan bahan galian, maka pertambangannya dijadikan tulang punggung pendapatan daerah seperti yang terjadi di Sawahlunto. Sifat hakiki dari kegiatan pertambangan adalah membuka lahan Pertambangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, manfaat pertambangan secara langsung adalah menghasilkan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, manfaat pertambangan secara tidak langsung, antara lain, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara sehingga keberadaan bahan tambang itu penting, hal ini diwujudkan dengan adanya perusahaan tambang.

Pertambangan jika dilihat mempunyai potensi yang begitu besar bagi kehidupan,

¹⁶ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000 hlm.1

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 1

¹⁸ Lihat penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral

sangat beralasan sekali jika pemimpin negara ini pernah memutuskan untuk memandangi pertambangan yang ada sebagai salah satu andalan pembangunan, pertambangan sebagai pokok pembiayaan pembangunan di negara ini. Untuk mewujudkan kemajuan dalam sektor pertambangan, maka Pemerintah dalam hal ini membuka kegiatan pertambangan dalam bentuk perusahaan. Adapun pelaksanaan kegiatan pertambangan digolongkan menjadi tiga :¹⁹

1. Tambang terbuka (*surface minning*) adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangan dilakukan di atas atau relative dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerja berhubungan dengan udara luar yang bebas contohnya penambangan pasir, penambangan semen, emas, perak dan sebagainya.
2. Tambang dalam/bawah tanah/tertutup (*underground mining*) adalah metode penambangan dan segala aktivitas penambangan dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar contohnya penambangan minyak, gas bumi, batu bara dan lain sebagainya.
3. Tambang bawah air yaitu metode penambangan yang segala aktivitas penggalian dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya di bawah permukaan air contohnya minyak dan gas bumi.

Dalam kegiatan penambangan pasti menimbulkan problema pertambangan antara lain pasti memiliki dampak atau akibat terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan hidup seperti berubahnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah serta lain sebagainya. Kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan morfologi atau bentang alam pada perbukitan akibat dari penggalian maka akan berubah menjadi dataran, kubangan atau kolam-kolam besar, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu tertentu sampai habis, kegiatan pertambangan akan menimbulkan kerugian baik terhadap lokasi eksplorasi pertambangan ataupun dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar daerah

¹⁹ <http://www.yahoo.com>, Nurhakim, *Draft Bahan Kuliah Tambang Terbuka*, Banjar Baru, Februari 2005

penambangan, dan kesemuanya menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ” Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sehingga akan menimbulkan perusakan lingkungan hidup”²⁰ sesuai Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, namun kegiatan pertambangan yang ada di Sawahlunto ketika mengalami kerusakan atau peledakan tidak memiliki efek samping terhadap pencemaran lingkungan secara signifikan karena lokasinya yang jauh dari pemukiman penduduk dan hutan baik yang konservasi maupun produksi.

Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dasarnya ada keterkaitan erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pertambangan haruslah memiliki tolak ukur yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan global. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membatasi apabila proses pertambangan yang dilakukan memiliki akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitar terjadinya pertambangan baik itu berupa pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, sebab pada undang-Undang pertambangan tidak diatur tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.²¹ Selain itu keterkaitan yang paling erat adalah apabila sebuah perusahaan mempunyai izin untuk membuka tambang harus diuji apakah tambang yang bakal dibuka memiliki dampak lingkungan.

²⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

²¹Himpunan Peraturan Penundang-Undangan Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut dan pengendalian Pencemaran Udara, Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat Jakarta, 2005, hlm. 1

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk masalah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai *supremacy of law*, adalah dengan penerapan Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Salah satu kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai Cukong dan Becking, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat serta krisis ekonomi yang berkepanjangan. Disisi lain kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan Pertambangan Rakyat juga ikut mendorong maraknya PETI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi kerugian lebih dari Rp. 15,9 triliun pertahun terkait dengan PETI di empat propinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.²² Khusus PETI Batubara banyak ditemukan di Kalimantan Selatan, hal ini terjadi karena luasnya wilayah Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan PT. Arutmin Indonesia dan PT. Adaro Indonesia (kontraktor PT. Tambang Bukit Asam) maupun Kuasa Pertambangan perusahaan Swasta Nasional yang belum dieksploitasi sehingga menimbulkan dampak maraknya PETI di Kalimantan Selatan. Kegiatan PETI di Kalimantan Selatan menimbulkan dampak negatif yaitu hilangnya pendapatan Negara atas pajak atau royalty, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemborosan energi dan sumber daya mineral, gangguan kesehatan, hambatan dalam iklim usaha dan investasi.²³ Selain di Kalimantan, PETI juga terjadi di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dengan dituntutnya CV. Tri Karya Abadi akibat melakukan Penambangan Tanpa Izin. Terhadap permasalahan yang ada pada pertambangan ini perlu dilakukan

²² [http://www.walhi.or.id/in/ruang-media/walhi di media/2136](http://www.walhi.or.id/in/ruang-media/walhi%20di%20media/2136), *Tambang Tanpa Izin bisa rugikan Rp. 15,9 triliun*, 12 Januari 2011

²³ <http://eprint.ui.ac.id/id/eprint/39909>, *Penegakan Hukum atas pertambangan tanpa izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan*, 6 Des 2010

penegakan hukum yang dilakukan secara pidana, dan ini merupakan hal yang baru dalam penegakan hukum lingkungan. Penyelesaian masalah kerusakan akibat Penambangan tanpa izin ini dilakukan dengan penerapan azas subsidiaritas yang merupakan azas hukum yang bersifat spesifik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai, sungguhpun demikian pada prinsipnya dapat diterapkan jika pelaku usaha merupakan residivis yang melakukan pelanggaran kejahatan.

Dalam hukum pidana, unsur pidana haruslah hal yang berkaitan dengan suatu fakta apakah pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun non ekonomi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat.²⁴

Penerapan sanksi pemidanaan yang sangat jarang untuk kasus lingkungan hidup pada umumnya dan pertambangan pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terutama yang diatur pada Pasal 158-165 sedangkan jika dilihat dari berbagai kasus pencemaran lingkungan hidup dengan Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif tidak menimbulkan efek jera dan adalalanya kejahatan lingkungan hidup yang telah menimbulkan akibat yang sangat signifikan terhadap masyarakat tetapi tidak ada penanganan secara serius. Gugatan yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup baru dilaksanakan apabila ada gugatan secara berkelompok.

Permasalahan di pertambangan meliputi dari masalah keterbukaan data hingga

²⁴ Sukanda Husin, *Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6

masalah perizinan yang diindikasikan mengandung tindak pidana Korupsi. Masalah perizinan batu bara misalnya, banyak diduga terjadi kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah setempat. Biasanya, pejabat itu memiliki saham di sana atau justru mendapatkan jatah setelah pemberian izin diberikan.²⁵

Salah satu wilayah yang banyak terjadi PETI yaitu Sawahlunto, Sumatera Barat merupakan sebuah daerah yang terletak di kawasan bukit barisan dengan luas 27.345 Ha, yang mana sejarahnya tidak terlepas dari sejarah penambangan batubara yang riwayat kehadirannya diawali oleh usaha tambang pada zaman pemerintahan Belanda. Namun selain pertambangan batubara juga ada pertambangan mineral seperti emas. Dunia pertambangan batubara pada dekade terakhir ini, semenjak resesi terjadi di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah mulai diterapkan tahun 2001 telah merubah paradigma masyarakat sehingga muncul pendapat-pendapat yang akhirnya menimbulkan masalah nasional dengan berkembangnya penambangan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selanjutnya menjadi penambangan tanpa izin yang dicukongi oleh penyandang dana, di dukung dengan tata niaga perbatubaraan yang mengakibatkan konsumen bebas membeli batubara dari penambangan batubara tanpa izin. Kegiatan penambangan batubara dilakukan secara terbuka (*open pit*) maupun tambang dalam (*underground mining*) menimbulkan dampak lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem tambang dalam mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah dan terganggunya muka air tanah.

Permasalahan yang banyak timbul di Sawahlunto adalah penambangan tanpa izin dimulai pada Tahun 1996, masyarakat menambang batubara yang terbuka pada tanah ulayat, dengan adanya reformasi pada tahun 1998 kegiatan PETI mulai marak kembali, kegiatan

²⁵ <http://www.batavia.co.id>, *KPK didesak Penelusuran Korupsi di Pertambangan*, 10 Agustus 2010

penambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan pada sekitar tambang terbuka, tetapi telah mulai merambah ke daerah Barrier Pilar/kaki pengaman yang merupakan daerah pengamanan tambang dalam.²⁶

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah ulayat maka pemerintah memerlukan suatu produk hukum berupa sebuah Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin .

Adapun ketentuan Inpres yang dimaksud antara lain Instruksi ke tiga ayat 1 dinyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum serta ayat 3 memperhatikan alokasi sumber daya alam bagi masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 30 yang isinya "Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum."²⁷

Pertambangan di Sawahlunto sangat dominan permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat setempat karena ketika dilakukan penegakan hukum yang banyak ditemukan pelakunya untuk PETI adalah anggota masyarakat adat karena kebanyakan wilayah tambang di Sawahlunto adalah merupakan milik masyarakat ulayat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan tidak mengakui

²⁶ Amran Nur, *Laporan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batubara serta Banyaknya "PETI" di kota Sawahlunto*, Pemerintah Kota Sawahlunto, Sawahlunto, 2004, hlm. 1

²⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hak-hak adat sehingga wilayah-wilayah adat juga bisa diberikan kuasa pertambangan (Pasal 16). Risiko yang muncul dari perbedaan ini adalah bahwa masyarakat yang mempertahankan hak adatnya boleh jadi diakui oleh Undang Undang Pokok Agraria tetapi disangkal oleh Undang Undang Pertambangan.²⁸

Kegiatan tambang batubara yang ada di Sawahlunto memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah, terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan banyaknya jalan-jalan di Sawahlunto yang mengalami patah dan tidak adanya potensi air tanah dangkal disekitar kegiatan pertambangan.

Berbicara penegakan hukum lingkungan tentang Pertambangan tanpa izin (PETI) di Sawahlunto, maka akan ditemukan kasus pidana yang timbul akibat pertambangan seperti contoh kasus yang baru-baru ini marak dibicarakan yaitu Insiden meledaknya tambang batu bara di Bukit Bual, Ngalau Cigak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebanyak 32 pekerja tambang tewas, menderita luka bakar, dan beberapa lainnya masih terperangkap di gua tambang akibat kelalaian operasi tambang.

Pemilik tambang underground (bawah tanah) dengan izin kuasa pertambangan (KP) adalah PT.Dasrat Sarana Arang Sejati sedangkan sebagai kontraktor tambang yang mengelola tambang adalah CV. Perdana. PT.Dasrat Sarana Arang Sejati merupakan 1 (satu) dari 13 (tiga belas) KP yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Sawahlunto. Dari total 13 KP itu, 10 KP di antaranya merupakan izin tambang bawah tanah. PT. Dasrat Sarana Arang Sejati mendapatkan izin untuk masa operasi selama 5 tahun mulai tanggal 2 Juni 2006 s/d 2 Juni 2011. Fatalnya, izin KP itu tidak terdaftar di Direktur Jenderal Minerbabum.

²⁸ Bernadinus Steni dan Susilaningtyas, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, Seri Position Paper Reformasi KUHPNo. 33/2007, Jakarta, 2007

Selain itu juga banyak kasus pertambangan tanpa izin lainnya yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Timika Irian Jaya, ada juga Kabupaten Kota-waringin Barat tepatnya di daerah Kecamatan Arut Utara. Tambang emas yang terdapat di kecamatan ini tidak saja terdapat di daerah daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banyak pada daerah lainnya.

Dilihat dari sisi regulasinya, izin pertambangan termasuk batu bara dibagi 2 (dua) yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Kuasa Pertambangan (KP) yang izinnya dari Pemerintah Daerah.

Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin KP menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin itu. Hal ini menimbulkan dampak terjadinya kasus-kasus tambang, salah satunya adalah kasus peledakan tambang yang terjadi di Sawahlunto. Pada dasarnya kasus ini sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto dan diputus di sana dengan Nomor Perkara No.04/Pid. B/2010/Swl yang sekarang masih melakukan upaya hukum dengan melakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Reg. Banding No.73/PID/2010/PT.PDG, dan hingga saat ini masih dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa Agustar Datuak Rajo Batuah. Pgl Datuak Als Caguak. Pada Kasus ini lebih difokuskan pada *Kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan orang lain mati dan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka* .

Kasus meledaknya tambang di Sawahlunto, diawali oleh terdakwa Agustar Datuak Rajo Batuah. Pgl Datuak Als Caguak selaku Direktur CV. Perdana pada tanggal 2 September 2008 membuat suatu perjanjian dengan saksi H. Emeldi selaku Direktur PT. Dasrat Sarana Arang Sejati yang intinya bahwa PT. Dasrat Sarana Arang Sejati selaku Pihak Pertama yaitu pemilik lahan pertambangan yang mempunyai Izin Kuasa Pertambangan di Ngalau

Cigak Parambahan Kecamatan Talawi, Sawahlunto memberikan izin kepada terdakwa selaku Direktur CV. Perdana (Pihak Kedua) untuk mengolah lokasi pertambangan milik PT. Dasrat Sarana Arang Sejati, dengan ketentuan bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Perdana (Pihak Kedua) harus menjual batubara hasil kegiatan tambang ke PT. Dasrat Sarana Arang Sejati dan bertanggung jawab apabila terjadinya kecelakaan tambang serta menanggung segala resiko maupun biaya-biaya yang ditimbulkan. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka terdakwa melakukan usaha pertambangan di lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi milik PT. Dasrat Sarana Arang Sejati yang berlokasi di Ngalau Cigak Parambahan Kecamatan Talawi, Sawahlunto. Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan mempekerjakan 72 orang karyawan yang terdiri karyawan tetap 22 orang dan karyawan tidak tetap 50 orang. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2008, tambang yang dikelola terdakwa tersebut didatangi oleh saksi Medi Iswandi, ST bersama dengan saksi Aribawa, ST dari Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto Nomor : 431/PERINDAGKOP-SWL/SPT/X11/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk melakukan inspeksi Tambang ke tambang milik PT. Dasrat Sarana Arang Sejati yang dikelola oleh terdakwa dan diterima oleh saksi Adi Gusmanto pgl Adi yang merupakan anak dari terdakwa. Kemudian saksi Medi Iswandi, ST dan Aribawa, ST masuk kedalam lubang tambang sekira 50 (lima puluh) meter ke lubang 1 dengan membawa GPS, Detektor Gas sebanyak 2 (dua) unit dan peralatan Safety untuk mengeceknya dan hasil inspeksi ditemukan gas methan yang apabila bergesekan dengan peralatan yang tidak memenuhi standar akan berbahaya. Oleh karena itu, maka Dinas Pertambangan menerbitkan surat kepada PT. Dasrat Sarana Arang Sejati selaku pemilik tambang agar penambangan dihentikan sementara sampai udara yang ada di tambang bersih dan PT. Dasrat Sarana Arang Sejati selaku pemilik tambang sudah mengingatkan

terdakwa untuk menghentikan kegiatan pertambangan, namun terdakwa tidak mengindahkan temuan Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tersebut dan tetap melanjutkan pengelolaan pertambangan, sehingga kelalaian dan kesalahan terdakwa menyebabkan terjadinya ledakan tambang yang menelan korban jiwa sebanyak 32 orang.

Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu Penegakan Hukum yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus Illegal Mining/Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Indonesia yang hingga sampai saat ini masih dominan, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis ”**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN)**”

B. Rumusan Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka diangkat permasalahan antara lain:

1. Mengapa pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) cenderung ringan?
2. Bagaimana analisis hukum atas putusan Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Dharmasraya, Sungailiat, Tanjung Pandan yang cenderung ringan?

C. Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengungkapkan pidana Pertambangan Tanpa Izin yang cenderung ringan.
2. Untuk mengungkapkan analisis hukum atas Putusan Kasus PETI (Pertambangan Tanpa Izin) Dharmasraya, Sungailiat, Tanjung Pandan yang cenderung ringan .

D. Manfaat Penelitian.

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Secara teoritis :

1.1. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan.

1.2. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan

2. Secara Praktis :

2.1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka Penanganan Perkara tindak pidana pertambangan.

2.2. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara Tindak pidana Pertambangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

Sumber Daya alam adalah titipan dan anugrah dari Allah Yang Maha Kuasa, kita sebagai manusia hanya diberikan kesempatan sekali untuk menikmati keindahan dunia sebagai titipan-Nya dan akan berlanjut kepada generasi berikutnya. Hubungan manusia dengan sumber daya alam adalah keterkaitannya dengan kehidupan manusia yang memiliki kebutuhan akan semua ini untuk meningkatkan kesejahteraan yang diwujudkan dengan menggunakan sumber daya alam sebagaimana semestinya, karena pada dasarnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sesuai dengan Pasal 33 secara jelas hak menguasai dimiliki

oleh Negara dengan Pemerintah sebagai pelaksana yang mengatur, mengarahkan serta menegakkan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara.

Untuk mengetahui dan memahami makna, maksud serta substansi suatu konsep hukum dan ketentuan perundang-undangan secara proporsional dibutuhkan pengkajian khusus terhadap pemikiran yang mendasari lahirnya konsep hukum dan perundang-undangan tersebut. Karena itu, untuk dapat memahami konsep penguasaan negara atas pertambangan terlebih dahulu dimulai dengan mengkaji Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. Dalam konteks hak menguasai Negara bidang pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak ada ketentuan dalam perundang-undangan baik karena di sini hak menguasai negara dalam konteks pertambangan, dimana Negara dalam kedudukannya mempunyai tugas untuk pengaturan tidak lain karena disamakan konsep hak menguasai Negara atas tanah atau hak atas tanah. Adanya penyamaan konsep hak menguasai Negara atas bahan galian dengan hak atas tanah merupakan sebuah pemaknaan yang kurang tepat, kalau tidak boleh dibilang keliru, setidaknya ada 2 (dua) alasan pokok kekeliruan pemaknaan yaitu *pertama*, alasan filosofi budaya dan adat yang bhineka tunggal Ika (Negara Republik Indonesia) dengan makna Negara melakukan pengaturan atas peruntukan tanah atau lahan karena dapat dipahami karena tanah berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok manusia yang menyangkut rumah atau perumahan yang berdiri di atas tanah, dan hak pokok lainnya, *Kedua* alasan teknis strategis karena Indonesia banyak memiliki bahan galian yang pada umumnya berada di dalam tanah dan bahan galian ini dapat diusahakan secara ekonomis dalam kerangka membangun Negara dan bangsa secara merata dan adil sehingga diperlukan

pengelolaan sumber-sumber secara baik dalam arti Negara berkedudukan sebagai pengendali sekaligus pengatur kemudian oleh Negara didistribusikan kepada rakyat.

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisa tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.²⁹

1. Teori Hukum Pembangunan

Apabila pengembangan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi dianggap sebagai bagian dari konsep pembangunan tahun 70-an, maka teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan bagian dari pembahasan hukum pembangunan berkelanjutan.³⁰

Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.³¹ Ketika konsep pembangunan di evaluasi sebagai sarana pembaharuan di negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockolhm 1972.

²⁹ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, Hlm.685

³⁰ Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, (2000) dan Danis Goulet, *The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of development* (1971)

³¹ Mochtar Kusumaatmadja yang membahas peranan hukum sebagai alat atau sarana pembaharuan/pembangunan masyarakat, bandingkan dengan teori hukum R. Pound yang membahas *law as tool of social engineering*. Juga dengan tulisan Daud Silalahi, yang berjudul, *Perkembangan hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluangnya*, UNPAD, 2000

Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip di atas untuk pertama kali dianut dalam GBHN Indonesia tahun 1973. dari prinsip-prinsip yang dianut, tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) merupakan salah satu prinsip penting Deklarasi Stockholm, yaitu prinsip 21 yang berbunyi sebagai berikut: “*state have, in accordance with the charter of the United Nation and the principles of International law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction*”.

Dari prinsip diatas, terdapat dua hal mendasar dari perkembangan hukum baru yang perlu dicermati, yaitu *pertama* perkembangan hukum bertalian dengan hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumber daya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintas batas negara (hukum internasional), *kedua*, keterkaitan eksploitasi sumber daya (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*). Jadi jika ada tindak pidana pada pertambangan berarti merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana yang dikatakan teori ini.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.** Ada beberapa argumentasi krusial mengapa *Teori Hukum Pembangunan* tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: ***Pertama***, *Teori Hukum Pembangunan* sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *teori*

hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh **Lawrence W. Friedman**.³²

Ketiga, pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

³² **Lawrence W. Friedman**, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “*hukum*” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan, bahwa: *Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.*³³

2. Teori Pidana dan Pidanaan

a. Pidana

Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari penguasa berupa penjatuhan sanksi berupa hukuman yang tegas dan nyata. Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

³³ **Mochtar Kusumaatmadja**, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

Istilah hukuman ini bersifat konvensional yang bisa mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau maksud yang menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dikemukakan beberapa pendapat sarjana; Menurut Sudarto : Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁴

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang jelas dan nyata dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari sarjana lain, antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa: Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik. Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian dari Sudarto yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa. diberikan oleh negara kepada pelanggar. Adapun reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

b. Pidana

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.110

Menurut Sudarto, pemidanaan adalah sinonim dengan penghukuman. Beliau mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Tetapi istilah pidana tidak sama dengan hukuman. Istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini sama dengan *sentence* atau *veroordering*.

Jadi sistem pemidanaan adalah susunan dan cara pemberian atau penjatuhan pidana. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam perundang-undangan pidana adalah suatu bagian dari pemidanaan secara universal yang dapat saja berlaku pada bidang-bidang lain yang berhubungan dengan hukum yakni sanksi. Kebijakan penetapan sanksi pidana tidak akan terlepas dari kebijakan kriminal secara menyeluruh³⁵

Hukum mengatur persoalan dalam masyarakat. Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan diancam dengan sanksi pidana, sebagai upaya atau alat pertahanan terakhir. Upaya terakhir berarti masyarakat memiliki norma sendiri yang berlaku. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan tersebut akan menimbulkan celaan masyarakat yang merupakan upaya menekan anggota masyarakat yang bersangkutan agar tidak bersifat asosial.

Selanjutnya pada tingkatan berikutnya dilakukan upaya yang lebih keras, misalnya suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan kewajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagai sanksi perdata. Disamping itu ada pula sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana hampir selalu menyertai setiap peraturan dibidang lainnya yang dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Pemidanaan seharusnya diadakan bilamana norma yang

³⁵ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Duple Track Sistem dan Implikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22

bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat lainnya dan pelanggarannya tidak dapat dilawan selain daripada dengan pidana. Hal itu disebabkan karena suatu pidana sebagai sanksi dapat dirasakan atau menjadi sangat keras dirasakan. Kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang dapat saja mempunyai arti sangat besar terhadap orang yang dipidana. Walaupun kondisinya demikian, menurut penulis, pemidanaan diperlukan dan mutlak ada dalam suatu negara hukum, sebab tanpa pemidanaan, hukum tidak akan dipatuhi. Suatu tindakan tentu saja mempunyai arti tertentu, begitu pula halnya dengan pemidanaan.

3. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.³⁶ Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai *complaince*) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai *law enforcement*).

Dalam hal *law enforcement* pada pertambangan mineral dan batubara di atur dalam

³⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.48

BAB XXI mengenai Penyidikan; Pasal 149-150 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya :

Pasal 149 :

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini menfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Sawahlunto sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang

berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³⁷

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusuma Admaja: ”pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”³⁸

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
2. Hukum sebagai penegak ketertiban.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan.
4. Khususnya dalam masyarakat hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.
5. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.

Dalam kepustakaan hukum, Hakim Agung Cardozo dalam bukunya “*The Paradox of*

³⁷ Muktar Kusuma Admaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni Bandung, Bandung, 2002, hlm 112

³⁸ Ibid hlm 24

Legal Science” (1928) menghimbau tugas hukum dituntut untuk dinamis dan kreatif, mendamaikan segala yang yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mem ersatukan hal-hal yang berlawanan. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum.³⁹ Oleh karena itu hukum bukanlah hanya bersumberkan pada aksara pada kitab-kitab hukum dan undang-undang tetapi juga perlu hukum yang hidup di masyarakat yang berdinamika dan hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum diseluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*criminal justice sistem*) adalah aparaturnegara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak azasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat.

Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

³⁹ George Gurvict, *Sosiologi Hukum*, 1961, hlm. 50

hidup.⁴⁰ Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi dilapangan berkaitan dengan penegakan hukum represif dibidang pertambangan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *rle performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan role sektor atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of rules*), kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Kerangka sosiologi tersebut, menurut Soerjono Soekanto akan dapat diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang *tidak sangat terikat oleh hukum*, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm 3

Soerjono Soekanto⁴¹ mengutip dari anasirnya berdasarkan Prajudi Atmosudiro; 1983; diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari azas legalitas yaitu Azas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pada “*diskresi bebas*” undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat undang-undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan- keuntungan tertentu oleh karena :

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat,
2. Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural,
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung- jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.⁴²

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Pertambangan secara normative diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada khususnya, dalam undang-undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya penegakan hukum serta sanksi hukumnya. Dalam Undang Undang Mineral dan Batubara telah ditentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana yang meliputi hukum penjara dan hukum kurungan yang dalam ketentuan tersebut dicantumkan sanksi denda dan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan, status badan hukum usaha,

⁴¹ Ibid hlm 15

⁴² Ibid hlm 34

perampasan barang bukti, perampasan keuntungan dan dibebankan lagi dengan biaya-biaya tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.⁴³

b. Kerangka Konseptual;

1. Penegakan Hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement* mempunyai pengertian sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat hukum di lapangan sesuai dengan perbuatan hukum yang perintahkan oleh undang-undang dalam penegakan hukum.
2. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah ini adalah istilah yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* Belanda yang merupakan sumber asli dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia saat ini atau dengan kata lain tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
4. Studi Kasus adalah putusan yang diteliti

F. Metode Penelitian.

⁴³ Asri Muhamad Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bion Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm 33

1. Jenis Penelitian / Pendekatan

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁴ Penelitian dilakukan terhadap hukum positif atau tertulis (*ius constitutum*) di dalam penyelesaian masalah hukum dari isu dan fakta hukum yang ada.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*Ius Constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*Ius Constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekar.

2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah melalui studi keputusan / studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (*Legal Research*), sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu :
 - b) Kitab Undang Undang Pidana

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :
- 1) Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

3. Teknis Analisis bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “*Deskriptif Kualitatif*” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik), yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan

dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.